



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Afsar Nasution;
Tempat lahir : Sibuluan I;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/09 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong I Pasar Baru Kelurahan Sibuluan Indah
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/70/IX/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Parlaungan Silalahi, S.H., 2. Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.PH/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFSAR NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bermufakat jahat sebagai penjual narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening Bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) Berat Netto 4,12 (empat koma dua belas);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan Merk Ming Heng Mini Scale warna hitam silver; - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1 866469032652174 IMEI 2 866469032652174;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan SURAT DAKWAAN **NOMOR : REG. PERKARA PDM-01/Sibol/Enz.2/01/2024** tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AFSAR NASUTION pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.54 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di daerah kampung Batak, Kota Sibolga tepatnya disamping tong sampah didepan sebuah warung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 LELENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866469032652174 dan IMEI 2 : 86646903265174 milik Terdakwa Afsar Nasution untuk menawarkan kerja sama dalam peredaran Narkotika jenis sabu untuk dijualkan kepada orang lain dengan mendapat keuntungan dari sisa sabu tersebut.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 15 september 2023 tepatnya di waktu siang hari Terdakwa menawarkan saksi Faruq Asy'ari Laoli (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk menjemput sabu esok hari.
- Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 14.54 Wib Terdakwa dihubungi LELENG (DPO) untuk menyuruh Terdakwa menjemput sabu tersebut lalu Terdakwa pergi dengan menaiki angkutan menemui saksi Leman Sulaiman Mandailing (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan saksi Imlat Zai (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan sesampainya Terdakwa mengajak saksi Leman Sulaiman Mandailing dan saksi Imlat Zai membantu Terdakwa mengambil sabu yang nantinya untuk Terdakwa jual dengan hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa bagi lalu Terdakwa menghubungi saksi Faruq Asy'ari Laoli dengan menanyakan keberadaannya lalu saksi Faruq Asy'ari Laoli menjawab dengan mengatakan "aku masih dipandan bang, dimana abang? biar datang aku" lalu Terdakwa mengatakan "abang di jalan 4 sibolga, sinilah" dan pada saat Terdakwa, saksi Leman Sulaiman Mandailing dan saksi Imlat Zai menunggu kedatangan saksi Faruq Asy'ari Laoli lalu LELENG (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa segera menjemput sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Leman Sulaiman Mandailing dan saksi Imlat Zai "ayoklah, siapa yang mau ikut samaku untuk jemput buah (sabu) itu" lalu saksi Imlat Zai langsung menawarkan diri dengan mengatakan "aku ajalah ikut sama mu kawan, ayok kita jemput buah itu" lalu Terdakwa menyuruh saksi Leman Sulaiman Mandailing menunggu saksi Faruq Asy'ari Laoli dan menyusul Terdakwa dan saksi Imlat Zai di jalan Aek habil, Kota Sibolga kemudian Terdakwa dan saksi Imlat Zai pergi lalu LELENG (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengarahkan Terdakwa tempat pengambilan sabu tersebut yang berada di dalam sebuah gang di daerah kampung Batak, Kota Sibolga dan sesampainya LELENG (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut didalam 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening yang diletakkan disamping tong sampah didepan sebuah warung lalu Terdakwa menyuruh saksi Imlat Zai untuk mengambil bungkus tersebut dan langsung meninggalkan lokasi tersebut dan pada saat di jalan Aek Habil, Kota Sibolga Terdakwa dan saksi Imlat Zai bertemu dengan saksi Faruq Asy'ari Laoli dan saksi Leman Sulaiman Mandailing lalu bersama-sama pergi kerumah kontrakan saksi Faruq Asy'ary Laoli yang berada di Jalan Kol. Bangun Siregar, Kelurahan Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah dan sesampainya lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut dihadapan saksi Faruq Asy'ary Laoli, saksi Imlat Zai dan saksi Leman Sulaiman Mandailing yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit Timbangan merk MING HENG mini SCALE warna hitam silver kemudian Terdakwa menghubungi LELENG (DPO) dengan mengatakan "apa selanjutnya yang saya lakukan dengan buah (sabu) ini" lalu LELENG (DPO) menyuruh Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan menggunakan 1 (satu) unit Timbangan merk MING HENG mini SCALE warna hitam silver tersebut lalu Terdakwa membagi tugas dengan mengatakan kepada saksi Leman Sulaiman Mandailing "kau duduk aja di depan teras ya LEMAN, pantau situasi, biar aku sama IMLAT ZAI yang mengeceknya atau memecah buah (sabu) itu" lalu saksi Leman Sulaiman Mandailing langsung keluar dan menutup kembali pintu rumah tersebut dan duduk-duduk dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari depan rumah saksi Faruq Asy'ari Laoli sambil memantau situasi sampai Terdakwa dan saksi Imlat Zai selesai membagi sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Imlat Zai langsung mengerjakan perintah LELENG (DPO) tersebut yang dimana bersamaan dengan itu saksi Faruq Asy'ari Laoli mengatakan "buat dulu paket 200 ribu bang, ada ini kawan yang mesan samaku" lalu Terdakwa memberi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saksi Faruq Asy'ari Laoli dan saksi Faruq Asy'ari Laoli pergi membawa sabu tersebut untuk diantarkannya kepada temannya tersebut.

- Sekira pukul 16.20 Wib petugas Kepolisian yang bernama saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padly Gorat datang bersama dengan saksi Faruq Asy'ari Laoli yang telah dilakukan penangkapan kerumah kontrakan milik saksi Faruq Asy'ari Laoli dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Imlat Zai dari dalam rumah saksi Faruq Asy'ari Laoli dengan menemukan barang bukti dari atas lantai berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Timbangan merk MING HENG mini SCALE warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866469032652174 dan IMEI 2 : 86646903265174 milik Terdakwa sedangkan saksi Leman Sulaiman Mandailing ditangkap didepan rumah saksi Faruq Asy'ari Laoli, selanjutnya Terdakwa, saksi Imlat Zai, saksi Leman Sulaiman Mandailing dan saksi Faruq Asy'ari Laoli

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 065/PK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama AFSAR NASUTION, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 123/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. AFSAR NASUTION, IMLAT ZAI dan LEMAN SULAIMAN MANDAILING berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Rini Arianti, kemudian barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Said Mahali.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6081/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. AFSAR NASUTION, IMLAT ZAI dan LEMAN SULAIMAN MANDAILING berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,21 (empat koma dua satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan ada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AFSAR NASUTION pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan Kol. Bangun Siregar, Kelurahan Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah kontrakan milik saksi Faruq Asy'ari Laoli (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa Afsar Nasution yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu berada di Jalan Kol. Bangun Siregar, Kelurahan Sitio-tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah kontrakan milik saksi Faruq Asy'ari Laoli (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) bersama dengan saksi Imlat Zai (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan saksi Leman Sulaiman Mandailing (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang berada diteras rumah saksi Faruq Asy'ari Laoli sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar didatangi petugas Kepolisian yang bernama saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padly Gorat yang datang bersama dengan saksi Faruq Asy'ari Laoli yang sebelumnya ditangkap dengan barang bukti miliknya yang diperoleh dari Terdakwa melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti dari atas lantai berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Timbangan merk MING HENG mini SCALE warna hitam silver dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver dengan nomor IMEI 1 : 866469032652174 dan IMEI 2 : 86646903265174 milik Terdakwa sedangkan saksi Leman Sulaiman Mandailing ditangkap didepan rumah saksi Faruq Asy'ari Laoli, selanjutnya Terdakwa, saksi Imlat Zai, saksi Leman Sulaiman Mandailing dan saksi Faruq Asy'ari Laoli berserta barang barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 065/PK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama AFSAR NASUTION, yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 123/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. AFSAR NASUTION, IMLAT ZAI dan LEMAN SULAIMAN MANDAILING berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Rini Arianti, kemudian barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Said Mahali.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6081/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan barang bukti an. AFSAR NASUTION, IMLAT ZAI dan LEMAN SULAIMAN MANDAILING berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,21 (empat koma dua satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Postman Saragih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Imlat Zai dan Leman Sulaiman Mandailing di Jalan Kol. Bangun Siregar Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Rumah Kontrak Faruq Asy'ari Laoli pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.20 WIB;

-Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di ruang tamu di rumah Kontrak Faruq Asy'ari Laoli, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa Afsar Nasution di lantai;

-Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika awalnya ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Faruq Asy'ari Laoli di pinggir Jalan di Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah pada pukul 16.00 WIB, dan Faruq Asy'ari Laoli mengaku bahwa dirinya memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa Afsar Nasution yang saat itu berada di rumah Faruq Asy'ari Laoli, lalu petugas kepolisian bergegas menuju rumah Faruq Asy'ari Laoli dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afsar Nasution, Imlat Zai dan Leman Sulaiman dan disita barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

-Bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu dari seorang yang bernama Leleng, yang mana Leleng mengarahkan Terdakwa Afsar Nasution, Faruq Asy'ari Laoli, Imlat Zai dan Leman Sulaiman melalui telepon untuk menjemput 1 (satu) bungkusan sabu-sabu dan 1 (satu) timbangan digital di kampung Batak Kelurahan Aek Habil Kota Sibolga dan membawanya ke rumah Faruq Asy'ari Laoli, adapun yang mengambil 1 (satu) paket sabu adalah Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Bahwa mereka di rumah Faruq Asy'ari Laoli itu baru selesai menimbang dan memecah 1 (satu) paket sabu menjadi beberapa paket sabu berdasarkan arahan Leleng melalui handphone Terdakwa Afsar Nasution;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah Faruq Asy'ari Laoli, Leman Sulaiman sedang duduk-duduk berada di depan teras mengamati keadaan luar, lalu Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa mereka membagi sabu-sabu tersebut ke paketan lebih kecil adalah untuk nantinya dijual kepada orang, lalu nantinya hasil penjualan akan disetorkan kepada Leleng, lalu mereka mendapatkan upah atau keuntungan berupa uang ataupun sabu-sabu secara gratis pakai dari pekerjaan mereka tersebut;
- Bahwa mengenai sabu yang dibawa oleh Faruq Asy'ari Laoli, bahwa sebelumnya Faruq Asy'ari Laoli meminta kepada Terdakwa Afsar Nasution untuk dibuatkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena ada seseorang yang memesan kepada Faruq Asy'ari Laoli, kemudian Terdakwa Afsar Nasution memberikan satu paket kecil tersebut kepada Faruq Asy'ari Laoli dan bilang agar sabu ini diantar;
- Bahwa polisi berusaha melakukan pengembangan terhadap Leleng tetapi tidak berhasil;
- Bahwa mereka belum sempat menjual dan menyetorkan hasil penjualan sabu karena sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada lima paket kecil sekitar 4,68 (empat koma enam) gram, yang mana sebelumnya merupakan satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa Afsar Nasution maupun rekannya tidak memiliki izin terkait sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, bukan milik teman-temannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Tarmi Padli Gorat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Imlat Zai dan Leman Sulaiman Mandailing di Jalan Kol. Bangun Siregar Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Rumah Kontrakkan Faruq Asy'ari Laoli pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.20 WIB;

-Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital di ruang tamu di rumah Kontrakkan Faruq Asy'ari Laoli, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa Afsar Nasution di lantai;

-Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika awalnya ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Faruq Asy'ari Laoli di pinggir Jalan di Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah pada pukul 16.00 WIB, dan Faruq Asy'ari Laoli mengaku bahwa dirinya memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa Afsar Nasution yang saat itu berada di rumah Faruq Asy'ari Laoli, lalu petugas kepolisian bergegas menuju rumah Faruq Asy'ari Laoli dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afsar Nasution, Imlat Zai dan Leman Sulaiman dan disita barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

-Bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu dari seorang yang bernama Leleng, yang mana Leleng mengarahkan Terdakwa Afsar Nasution, Faruq Asy'ari Laoli, Imlat Zai dan Leman Sulaiman melalui telepon untuk menjemput 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) timbangan digital di kampung Batak Kelurahan Aek Habil Kota Sibolga dan membawanya ke rumah Faruq Asy'ari Laoli, adapun yang mengambil 1 (satu) paket sabu adalah Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai;

-Bahwa mereka di rumah Faruq Asy'ari Laoli itu baru selesai menimbang dan memecah 1 (satu) paket sabu menjadi beberapa paket sabu berdasarkan arahan Leleng melalui handphone Terdakwa Afsar Nasution;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah Faruq Asy'ari Laoli, Leman Sulaiman sedang duduk-duduk berada di depan teras mengamati keadaan luar, lalu Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai sedang duduk di ruang tamu;

-Bahwa mereka membagi sabu-sabu tersebut ke paketan lebih kecil adalah untuk nantinya dijual kepada orang, lalu nantinya hasil penjualan akan disetorkan kepada Leleng, lalu mereka mendapatkan upah atau

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan berupa uang ataupun sabu-sabu secara gratis pakai dari pekerjaan mereka tersebut;

-Bahwa mengenai sabu yang dibawa oleh Faruq Asy'ari Laoli, bahwa sebelumnya Faruq Asy'ari Laoli meminta kepada Terdakwa Afsar Nasution untuk dibuatkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena ada seseorang yang memesan kepada Faruq Asy'ari Laoli, kemudian Terdakwa Afsar Nasution memberikan satu paket kecil tersebut kepada Faruq Asy'ari Laoli dan bilang agar sabu ini diantar;

-Bahwa polisi berusaha melakukan pengembangan terhadap Leleng tetapi tidak berhasil;

-Bahwa mereka belum sempat menjual dan menyetorkan hasil penjualan sabu karena sudah terlebih dahulu tertangkap;

-Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada lima paket kecil sekitar 4,68 (empat koma enam) gram, yang mana sebelumnya merupakan satu paket kecil;

-Bahwa Terdakwa Afsar Nasution maupun rekannya tidak memiliki izin terkait sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa, bukan milik teman-temannya;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Faruq Asy'ari Laoli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi telah diperiksa keterangannya di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saya ditangkap oleh polisi di Jalan Sibolga - P. Sidempuan, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat di pinggir jalan;

-Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang saat itu sabu tersebut akan dijual;

-Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa Afsar Nasution pada hari itu juga di rumah kontrakan saya di Jalan Kol. Bangun Siregar Kel. Sitio tio Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;



-Bahwa saya tahu bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Leleng dan disuruh untuk dijualkan, apabila sudah laku nanti hasil penjualannya akan disetor kepada Leleng;

-Bahwa Terdakwa Afsar Nasution sebelumnya mengajak saya bekerja sama untuk menjual dan mengedarkan sabu satu hari sebelum ditangkap, saat itu saya sedang di bengkel Terdakwa Afsar Nasution mengajak saya “ada kerja mau kau ? Jemput sabu nanti kita jual dan untungnya kita bagi”;

-Bahwa keesokan harinya Terdakwa Afsar Nasution bersama Imlat Zai menjemput sabu-sabu, lalu pada siang hari saya bertemu Leman Sulaiman dan Leman mengatakan Afsar Nasution dan Imlat Zai sedang menjemput sabu, lalu saya bersama Leman menuju Jalan Aek Habil bertemu dengan Afsar Nasution dan Imlat Zai, lalu kami bersama-sama naik angkot ke arah Pandan ke rumah saya;

-Bahwa di rumah saya lalu dibukalah oleh kami bersama-sama 1 (satu) bungkus yang isinya 1 (satu) paket sabu dan timbangan digital, Terdakwa Afsar Nasution lalu membagi tugas menyuruh Leman Sulaiman duduk di teras memantau situasi, sementara saya, Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai membagi narkoba menjadi 5 (lima) bagian dengan menggunakan timbangan;

-Bahwa lalu saya ditelepon oleh teman saya yang mana ia membilang mau beli 1 (satu) paket sabu, kemudian saya bilang kepada Terdakwa Afsar Nasution bahwa temannya ada mau membeli sabu, dan tempat ketemu di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan. Kemudian Terdakwa Afsar Nasution mengatakan “Ini bungkus paket kecil sabu. Kau antar.” Sesudah itu saya hubungi kembali orang yang tadi dan mengatakan “ Ini sudah sabu ditangan saya. Kita jumpa di Jalan Sibolga – Padang Sidempuan.” Lalu orang itu mengatakan kepada saya “Iya”. Kemudian saya permissi sama Afsar Nasution, Imlat Zai, dan Leman Sulaiman Mandailing untuk mengantarkan paket sabu yang di pesan. Sesudah sampai di tempat yang di janjikan, tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang menghampiri saya dan menangkap saya serta berkata kepada saya “ Kami dari Polres”. Kemudian 1 (satu) orang menggeledah kantong celana saya dan mendapatkan paket sabu yang sudah di pesan. Lalu pihak kepolisian menanyakan kepada saya “Darimana kamu dapat sabu ini”. Kemudian saya menjawab “sabu ini, saya dapatkan dari Afsar Nasution”. Kemudian pihak kepolisian menjelaskan kepada saya “Dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Afsar Nasution?”. Lalu saya menjawab “Afsar Nasution ada di rumah saya”. Kemudian pihak kepolisian menanyakan kembali kepada saya “Bisa kamu antarkan keberadaan Afsar Nasution?”. Lalu saya mengatakan kepada pihak kepolisian “Bisa pak”. Kemudian saya beserta pihak kepolisian pergi ke rumah saya. Sesudah sampai di rumah saya, pihak kepolisian mengamankan Afsar Nasution,, Imlat Zai, serta Leman Sulaiman Mandailing;

-Bahwa saya tidak memiliki izin terkait sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Imlat Zai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saya telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa saya telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Jalan Kol. Bangun Siregar Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah kontrakkan teman saya yang bernama Faruq Asy'ari Laoli;

-Bahwa saya saat itu ditangkap bersama dua teman saya yaitu Terdakwa Afsar Nasution dan Leman Sulaiman;

-Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti 5 (lima) paket kecil sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) handphone mereka Oppo warna putih;

-Bahwa saat itu saya sedang mengobrol tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap kami, dan menggeledah dan menyita barang bukti tersebut di lantai rumah Faruq Asy'ari Laoli;

-Bahwa saat itu kami baru selesai menimbang dan membagi sabu-sabu yang didapat dari Leleng kepada Terdakwa Afsar Nasution, sebelumnya saya diajak kerja oleh Terdakwa Afsar Nasution terkait sabu-sabu, dan mengambil sabu-sabu bersama Terdakwa Afsar Nasution di Kampung Batak Kelurahan Aek Habil Kota Sibolga di samping tong sampah depan warung warga, lalu saya dan Terdakwa Afsar Nasution membawa paket sabu tersebut ke rumah Faruq Asy'ari Laoli, lalu kami membuka paket tersebut dan membagi menjadi 5 (lima) paket kecil;

-Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi, akan tetapi rencana tersebut gagal karena lebih dahulu tertangkap;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya saya didatangi oleh Leman Sulaiman di rumah saya, kemudian Leman Sulaiman ditelepon oleh Terdakwa Afsar Nasution, Leman Sulaiman kemudian bilang kepada Terdakwa Afsar “aku lagi di jalan empat Kota Sibolga bersama Imlat Zai”, lalu kami didatangi oleh Terdakwa Afsar Nasution dan menawarkan “Leman, Zai ini ada kerjaan”, lalu saya bertanya “kerjaan apa?”, Terdakwa Afsar Nasution mengatakan “mau kalian bantu menjualkan sabu, nanti hasilnya kita bagi”, lalu saya bilang “mau bang, kapan kita kerjakan?”, Terdakwa Afsar Nasution lalu bilang “kalau jadi nanti biar kuambilkan di Aek Habil”, lalu saya melihat Terdakwa Afsar Nasution menelepon temannya Faruq Asy’ari Laoli dan mengatakan “abang di tempat Zai, sinilah”, kemudian Terdakwa Afsar Nasution ditelepon Leleng untuk menjemput sabu, Terdakwa Afsar Nasution lalu menanyakan kepada kami siapa yang mau ikut menjemput sabu, kemudian bilang saya bersedia, lalu saya dan Terdakwa Afsar Nasution meninggalkan Leman Sulaiman, lalu saya bilang kepada Leman Sulaiman “nanti kau Leman dan Faruq langsung menyusul jumpa di Jalan Aek Habil kita”, kemudian Terdakwa Afsar Nasution ditelepon oleh Leleng untuk menerima arahnya dimana akan menjemput sabu yang dimaksud, dan saya bersama Terdakwa Afsar Nasution diarahkan Leleng untuk menuju ke Kampung Batak masuk ke dalam gang dan disuruh Leleng untuk melihat 1 bungkus plastik warna putih bening di samping tong sampah di depan warung warga, setelah kami melihat bungkus tersebut Terdakwa Afsar Nasution menyuruh saya untuk mengambil sabu dan langsung meninggalkan lokasi menuju pulang, saat di Jalan Aek Habil menuju arah Pandan kami pun bertemu dengan Faruq Asy’ari Laoli dan Leman Sulaiman, kemudian kami pergi ke rumah Faruq Asy’ari Laoli lalu kami membuka bungkus tersebut bersama di dalam rumah Faruq Asy’ari Laoli, Leman Sulaiman dan Terdakwa Afsar Nasution dan di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) timbangan digital, lalu Terdakwa Afsar Nasution menghubungi Leleng dengan mengatakan “apa selanjutnya yang dilakukan dengan sabu ini” lalu Terdakwa Afsar Nasution mendapatkan perintah oleh Leleng untuk mengecek dan menimbang lalu membagi menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu kemudian saya bersama teman-teman saya Leman Sulaiman, Terdakwa Afsar Nasution dan Faruq Asy’ari Laoli menimbang dan memecah menjadi 5 (lima paket) dengan menggunakan timbangan tersebut secara bersama-sama, saat mengecek sabu tersebut Faruq

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Asy'ari Laoli mengatakan kepada Terdakwa Afsar Nasution "buat dulu paket isi 200 bang, ada ini kawan yang memesan samaku", kemudian Terdakwa Afsar Nasution memberikan satu paket kecil sabu kepada Faruq Asy'ari Laoli untuk diantarkannya kepada yang memesan;

-Bahwa rencananya sabu tersebut akan kami jual dan kami gunakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Leman Sulaiman Mandailing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saya sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

-Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 pukul 16.20 WIB di Jalan Kol. Bangun Siregar Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Rumah teman saya Faruq Asy'ari Laoli;

-Bahwa saat penangkapan bersama dengan 2 (dua) teman saya Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Faruq Asy'ari Laoli;

-Bahwa saat penangkapan saya sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap kami;

-Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dan dijemput oleh Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai dari seseorang yang bernama Leleng yang dijemput dari Kampung Batak Kota Sibolga;

-Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual dan dipakai;

-Bahwa awalnya saya datang ke rumah Imlat Zai kemudian saya ditelepon oleh Terdakwa Afsar Nasution dengan menanyakan posisi saya dimana dan saya mengatakan "aku lagi di jalan empat Kota Sibolga bersama Imlat Zai, selanjutnya datanglah Terdakwa Afsar Nasution dan bertemu dengan kami di jalan empat di rumah Imlat Zai, lalu Terdakwa Afsar Nasution pun menceritakan rencananya yang ingin menjemput sabu tersebut, setelah itu Terdakwa Afsar Nasution menelepon temannya Faruq Asy'ari Laoli mengatakan pada Faruq Asy'ari Laoli "abang lagi di jalan empat tempat Zai, sinilah", kemudian Faruq menuju ke Sibolga untuk bertemu dengan Kami, tetapi Terdakwa Afsar Nasution kemudian



ditelepon oleh temannya Leleng dan disuruh untuk menjemput sabu, Terdakwa Afsar Nasution lalu mengajak saya dan Imlat Zai untuk menjemput sabu, lalu Imlat Zai menawarkan diri, lalu mereka pergi menjemput sabu, sementara saya menunggu kedatangan Faruq Asy'ari Laoli, kemudian Terdakwa Afsar Nasution mengatakan "nanti Leman sama Faruq langsung menyusul saja ya jumpa di Jalan Aek Habil kita", lalu mereka pergi menjemput sabu, lalu Faruq Asy'ari Laoli datang dan kami pergi menuju arah Aek Habil, lalu kami bertemu dengan Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai yang telah berhasil mendapatkan sabu, lalu kami pergi ke rumah Faruq Asy'ari Laoli dan kami bersama-sama membuka 1 (satu) bungkus plastik asoy yang isinya terdapat 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) timbangan digital, lalu Terdakwa Afsar Nasution menghubungi Leleng dan Terdakwa Afsar Nasution mendapat perintah dari Leleng untuk membagi menjadi 5 (lima) paket kecil kemudian kami langsung menimbang dan membagi sabu tersebut menjadi lima paket, kemudian Faruq Asy'ari Laoli mengatakan kepada Terdakwa Afsar Nasution "buat paket isi 200 bang, ini ada kawan yang memesan samaku", kemudian Terdakwa Afsar Nasution memberikan satu paket kecil narkoba jenis sabu kepada Faruq Asy'ari Laoli untuk diantarkannya kepada yang memesan, dan ternyata Faruq Asy'ari Laoli ditangkap oleh polisi;

-Bahwa saat ditangkap, saya sedang melihat situasi di teras, dan saya melihat teman-teman saya sudah selesai membagi sabu menjadi 5 (lima) bagian dan saya melihat Faruq Asy'ari Laoli hendak mengatarkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada yang memesannya, sayapun bergabung bersama Terdakwa Afsar Nasution dan Imlat Zai dan kami mengobrol, sedangkan di dalam rumah tersebut saya masih melihat paket narkoba jenis sab udan timbangan digital yang baru saja selesai dikerjakan oleh teman saya tergeletak di ruang tamu, kemudian datanglah petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh kepolisian dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap pada hari sabtu tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.20 di Jl.Kol Bangun Siregar Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah kontrakan Faruq Asy'ar Laoli;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapat barang bukti 5 (lima) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) handphone merek Oppo warna putih yang tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan Faruq Asy'ari Laoli;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital didapat dari Leleng yang telah saya jemput dari Kampung Batak di Kelurahan Aek Habil Kota Sibolga, saya menjemput barang tersebut bersama Imlat Zai, Leman Sulaiman dengan maksud sabu-sabu tersebut dijual dan kami mendapatkan keuntungan dan hasilnya kami bagi bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) handphone merek Oppo warna putih adalah milik saya;
- Bahwa saat saya berada di bengkel saya pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saya ditelepon oleh Leleng, yang mana Leleng tersebut pernah ditelepon melalui handphone saya oleh teman saya yang bernama Reja untuk memesan sabu, kemudian Leleng menawarkan kepada saya kerjaan untuk menjemput sabu dan membagi sabu menjadi lima paket, kemudian Leleng menelepon saya kembali untuk menjemput sabu, lalu sayapun menelepon teman saya yang bernama Leman Sulaiman dengan menanyakan dimana, dan Leman Sulaiman mengatakan "aku lagi di Jalan empat bersama Imlat Zai", lalu saya pergi menjumpai Leman Sulaiman dan Imlat Zai, kemudian sayapun menceritakan rencana saya untuk menjemput sabu dengan mereka berdua, kemudian saya bertanya kepada Imlat Zai dan Leman Sulaiman "mau kalian bantu aku menjualkan sabu, nanti hasilnya kita bagi", selanjutnya Leman dan Zai bilang "mau bang", lalu saya mengatakan "kalau jadi nanti ya biar ku ambilkan dulu buahnya nanti di Aek Habil dari kawanku Leleng", lalu saya menelepon Faruq Asy'ari Laoli dan menyuruh dia pergi ke Jalan empat tempat saya berada, lalu saya kembali ditelepon oleh Leleng untuk menjemput sabu tersebut, lalu saya mengatakan kepada Leman dan Zai "siapa yang mau ikut samaku untuk jemput sabu itu", kemudian Imlat Zai langsung menawarkan diri dengan mengatakan "oke aku ajalah ikut samamu", sementara Leman Sulaiman menunggu kedatangan Faruq Asy'ari Laoli, kemudian saya bilang kepada Leman Sulaiman "langsung menyusul saja ya, jumpa di Jalan Aek Habil kita, lalu kita langsung menuju rumah Faruq Asy'ari Laoli", lalu saya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ditelepon Leleng dan oleh Leleng diarahkan untuk menuju ke Kampung Batak masuk ke dalam gang dan disuruh Leleng untuk melihat satu bungkus plastik warna putih bening di samping tong sampah di depan sebuah warung, kemudian saya suruh Imlat Zai untuk mengambil bungkus tersebut dan langsung meninggalkan lokasi tersebut dan saat di Jalan Aek Habil menuju pulang saya bertemu Faruq Asy'ari Laoli dan Leman Sulaiman, kemudian kami pun bersama-sama pergi ke rumah Faruq Asy'ari Laoli, lalu sesampainya di rumah Faruq Asy'ari Laoli, kami membuka bungkus tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) timbangan digital, lalu setelah itu saya menghubungi Leleng dan saya diperintah untuk menimbang dan membagi menjadi 5 (lima) paket sabu dengan menggunakan timbangan tersebut, lalu saat membagi Faruq Asy'ari Laoli berkata "buat dulu paket isi 200 bang ini ada kawan yang mesan samaku", kemudian saya memberikan 1 (satu) paket kecil kepada Faruq Asy'ari Laoli untuk diantarkannya kepada yang memesan, selanjutnya saya ketahui ternyata Faruq Asy'ari Laoli telah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saya bersama Imlat Zai dan Faruq Asy'ari Laoli di dalam rumah di ruang tamu membagi dan menimbang sabu menjadi 5 (lima) paket dengan menggunakan timbangan digital, sedangkan Leman berada di teras depan untuk memantau situasi luar;
- Bahwa saya ditawarkan Leleng untuk menerima bungkus dan ditimbang diperoleh berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram dan saya mendapatkan jatah sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, saya disuruh untuk menyeter kepada Leleng apabila telah laku sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya terserah kepada saya;
- Bahwa kami belum sempat mendapat keuntungan karena lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saya tidak memiliki izin terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 123/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 barang bukti atas nama Terdakwa, Imlat Zai dan Leman Sulaiman berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6081/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 barang bukti atas nama Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,21 (empat koma dua satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 065/PK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama AFSAR NASUTION dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus pelastik bening Bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram Berat Netto 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit timbangan Merk Ming Heng Mini Scale warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1 866469032652174 IMEI 2 866469032652174;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Jl.Kol Bangun Siregar Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah kontrakan Faruq Asy'ari Laoli;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut bermula ketika sebelumnya petugas kepolisian menangkap terlebih dahulu Faruq Asy'ari Laoli terkait narkotika yang mana Faruq Asy'ari Laoli memberi informasi bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrak Faruq Asy'ari Laoli;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menuju rumah kontrak Faruq Asy'ari Laoli dan menemukan Terdakwa bersama Imlat Zai serta Leman

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Mandailing dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Faruq Asy'ari Laoli dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) handphone merek Oppo warna silver tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan Faruq Asy'ari Laoli;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 123/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 barang bukti atas nama Terdakwa, Imlat Zai, dan Leman Sulaiman berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6081/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 barang bukti atas nama Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,21 (empat koma dua satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Leleng sebelumnya dengan sistem laku bayar, yang mana nantinya disetorkan kepada Leleng sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adapun Terdakwa mendapatkan bagian sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, untuk sisanya bisa dipakai oleh Terdakwa atau dijual;

- Bahwa telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 065/PK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama AFSAR NASUTION dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Amphetamine;

- Bahwa sebelumnya Faruq Asy'ari Laoli dihubungi oleh seseorang untuk membeli sabu, kemudian Faruq Asy'ari Laoli memberitahu Terdakwa bahwa ada yang pesan sabu kemudian Terdakwa memberikan satu paket kecil kepada Faruq Asy'ari Laoli;

- Bahwa saat itu belum sempat dibicarakan keuntungannya karena Faruq Asy'ari Laoli dan Terdakwa keburu ditangkap;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari Leleng yang mana Leleng menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu itu di Kota Sibolga, lalu Terdakwa mengajak Imlat Zai, Leman Sulaiman dan Faruq Asy'ari Laoli pekerjaan untuk menjualkan sabu yang mana apabila penjualan tersebut berhasil keuntungannya akan dibagi-bagi, kemudian Terdakwa dan Imlat Zai menjemput sabu-sabu tersebut di sebuah tong sampah di daerah Kampung Batak Kecamatan Aek Habil Kota Sibolga, kemudian Terdakwa dan Imlat Zai menuju ke Jalan Aek Habil dan bertemu dengan Faruq Asy'ari Laoli dan Leman Sulaiman, lalu mereka pergi ke rumah Faruq Asy'ari Laoli kemudian membuka paket tersebut dan didapat 1 (satu) paket sabu dan timbangan digital, lalu Terdakwa menyuruh Imlat Zai, dan Faruq Asy'ari Laoli untuk membagi menjadi 5 (lima) paket menggunakan timbangan sedangkan Terdakwa menyuruh Leman Sulaiman untuk duduk di teras untuk menjaga situasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



3. Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Afsar Nasution sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkoba milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkoba, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sesuai diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.20 WIB di Jl.Kol Bangun Siregar Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah kontrakan Faruq Asy'ari Laoli;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan tersebut bermula ketika sebelumnya petugas kepolisian menangkap terlebih dahulu Faruq Asy'ari Laoli terkait narkoba yang mana Faruq Asy'ari Laoli memberi informasi bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrak Faruq Asy'ari Laoli, kemudian petugas kepolisian menuju rumah kontrak Faruq Asy'ari Laoli dan menemukan Terdakwa bersama Imlat Zai serta Leman Sulaiman Mandailing dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Faruq Asy'ari Laoli dan ditemukan barang bukti 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) handphone merek Oppo warna silver tergeletak di ruang tamu rumah kontrakan Faruq Asy'ari Laoli dan telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 123/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 barang bukti atas nama Terdakwa, Imlat Zai, Leman Sulaiman dan Faruq Asy'ari Laoli berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bering dengan berat bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6081/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 barang bukti atas nama Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,21 (empat koma dua satu) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Leleng sebelumnya dengan sistem laku bayar, yang mana nantinya disetorkan kepada Leleng sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adapun Terdakwa mendapatkan bagian sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, untuk sisanya bisa dipakai oleh Terdakwa atau dijual;

Menimbang, bahwa telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 065/PK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama AFSAR NASUTION dengan hasil Pemeriksaan REAKTIF Ampethamine;

Menimbang, bahwa total berat sabu-sabu tersebut sekitar 4,68 (empat koma enam delapan) gram, sebelumnya Faruq Asy'ari Laoli dihubungi oleh seseorang untuk membeli sabu, kemudian Faruq Asy'ari Laoli memberitahu Terdakwa bahwa ada yang pesan sabu kemudian Terdakwa memberikan satu paket kecil kepada Faruq Asy'ari Laoli, saat itu belum sempat dibicarakan keuntungannya karena Faruq Asy'ari Laoli dan Terdakwa keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari Leleng yang mana Leleng menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu itu di Kota Sibolga, lalu Terdakwa mengajak Imlat Zai, Leman Sulaiman dan Faruq Asy'ari Laoli pekerjaan untuk menjualkan sabu yang mana apabila penjualan tersebut berhasil keuntungannya akan dibagi-bagi, kemudian Terdakwa dan Imlat Zai menjemput sabu-sabu tersebut di sebuah tong sampah di daerah Kampung Batak Kecamatan Aek Habil Kota Sibolga, kemudian Terdakwa dan Imlat Zai menuju ke Jalan Aek Habil dan bertemu dengan Faruq Asy'ari Laoli dan Leman Sulaiman, lalu mereka pergi ke rumah Faruq Asy'ari Laoli kemudian membuka paket tersebut dan didapat 1 (satu) paket sabu dan timbangan digital, lalu Terdakwa menyuruh Imlat Zai, dan Faruq Asy'ari Laoli untuk membagi menjadi 5 (lima) paket menggunakan timbangan sedangkan Terdakwa menyuruh Leman Sulaiman untuk duduk di teras untuk menjaga situasi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sabu dam
Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terhadap
perbuatan Terdakwa menerima pekerjaan dari Leleng berupa mengedarkan
sabu dengan sistem laku bayar, kemudian Terdakwa mengajak Imlat Zai,
Leman Sulaiman dan Faruq Asy'ari Laoli bekerja sama untuk menjual sabu-
sabu dan apabila diperoleh keuntungan akan dibagi bersama kemudian mereka
mengiyakan, lalu Terdakwa bersama dengan Imlat Zai mengambil sabu tersebut
yang ditaruh sebelumnya oleh Leleng, kemudian Terdakwa bersama dengan
Faruq Asy'ari Laoli dan Imlat Zai memasukkan sabu ke dalam kantong plastik
bening dan menimbanginya, sedangkan Leman Sulaiman Mandailing disuruh
oleh Terdakwa menjaga situasi di luar, lalu Terdakwa diberitahukan oleh Faruq
Asy'ari Laoli bahwa ada yang memesan sabu kepada Faruq Asy'ari Laoli, lalu
Terdakwa memberikan satu paket kecil sabu-sabu kepada Faruq Asy'ari Laoli
untuk diantarkan, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu-sabu yang didapat
dari Leleng kepada pembelinya melalui Faruq Asy'ari Laoli yang nantinya uang
dari sabu tersebut disetor oleh Faruq Asy'ari Laoli kepada Terdakwa lalu oleh
Terdakwa disetor kembali kepada Leleng dengan tujuan Terdakwa nantinya
akan mendapatkan keuntungan uang sebagaimana Terdakwa ditawarkan
pekerjaan oleh Leleng, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa aktif
menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I
bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan
hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah
legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau
penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan
dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan
yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah
suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat,
Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual
narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkotika tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatan tidaklah sendirian melainkan bersama-sama dengan Imlat Zai, Faruq Asy'ari Laoli, dan Leman Sulaiman Mandailing, adapun peran masing-masing adalah Terdakwa dan Imlat



Zai menjemput sabu-sabu dari tempat Leleng menaruh sabu-sabu, kemudian Faruq Asy'ari Laoli Imlat Zai dan Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kantong plastik bening dan menimbang sabu, sedangkan Leman Sulaiman Mandailing duduk di teras menjaga situasi, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah Faruq Asy'ari Laoli, dan pada saat penangkapan ada yang mau membeli sabu-sabu melalui Faruq Asy'ari Laoli akan tetapi ternyata Faruq Asy'ari Laoli tertangkap;

Menimbang, bahwa dikarenakan kejahatan narkotika tersebut dilakukan secara bersekongkol sebagaimana perbuatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman seringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus pelastik bening Bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram Berat Netto 4,12 (empat koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit timbangan Merk Ming Heng Mini Scale warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1 866469032652174 IMEI 2 866469032652174;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afsar Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening Bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram Berat Netto 4,12 (empat koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan Merk Ming Heng Mini Scale warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna silver dengan nomor IMEI 1 866469032652174 IMEI 2 866469032652174;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H. dan Danandoyo Darmakusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Agus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.